

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Jual Beli dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Fitrah manusia adalah hidup dalam bermasyarakat, saling menolong, dan bertransaksi untuk memenuhi keperluan harian. Satu bentuk transaksi yang selalu dilakukan ialah perniagaan. Jual beli adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan jual beli melibatkan penjualan dan pembelian. Kata transaksi jual beli berasal dari Istilah *al-ba'i* dalam Bahasa Arab yang juga dapat diartikan sebagai pembelian dan kadangkala disebut dengan Istilah *al-syira'*. Oleh karena itu, istilah *al-ba'i* mencakup pengertian jual dan beli secara bersamaan.¹ Dalam kitab *Fikih as-Sunnah*, Sabiq mengemukakan bahwa jual beli dalam arti kata merujuk pada perbarteran benda, sedangkan menurut *syara'*, jual beli adalah peralihan hak kepemilikan atas barang atau harta dengan sukarela atau atas dasar kesepakatan yang sah menurut hukum.²

Definisi jual beli menurut istilah yakni sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafi berpendapat bahwa transaksi jual beli merupakan barter atau tukar-menukar barang dilakukan dengan aturan yang telah ditetapkan, dengan tujuan menukar barang yang diinginkan dengan barang yang memiliki nilai dan memiliki manfaat dan nilai yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.³
- 2) Menurut pandangan Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta dalam bentuk perpindahan

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 67.

² Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 118.

³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2015),19.

kepemilikan. Pengertian ini meninjau aspek kepemilikan, sehingga dapat dibedakan dari transaksi jual beli adalah aset atau properti yang tidak mempengaruhi kepemilikan, seperti persewaan. Selain itu, harta yang dimaksud merupakan barang atau benda meliputi barang dan uang dalam pengertian yang luas.⁴

- 3) Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mengungkapkan bahwa transaksi jual beli merupakan transaksi yang terjadi antara barang dan barang atau barang dan uang dilakukan dengan cara saling melepaskan hak kepemilikan berdasarkan kesepakatan.⁵

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, Dapat dinyatakan bahwa transaksi jual beli merupakan kegiatan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan saling melepaskan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya dari individu ke individu lainnya dengan kesepakatan bersama.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual-beli merupakan tindakan yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' telah menjelaskan tentang hukum perdagangan. Beberapa ayat yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an

Dalil jual beli dalam Al-Qur'an dicantumkan pada QS. Al-Baqarah : 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁶

⁴ Yazin Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), 53.

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5,

⁶ Alquran, Al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya : Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Halim Publishing dan Distributing, 2013), 47.

Penjelasan dari ayat tersebut, Allah memperbolehkan jual beli dan melarang riba, jual beli diizinkan dalam Islam selama dilakukan sesuai dengan hukum syariat dan memberikan manfaat bagi manusia. Sedangkan riba dikategorikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain secara tidak sah.

Dalil jual beli juga dijelaskan dalam QS. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) melarang manusia untuk memperoleh harta milik sesamanya dengan cara yang tidak benar. "Tidak benar" dalam konteks ini memiliki makna yang sangat luas, seperti melakukan aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti melakukan transaksi yang mengandung unsur riba dan *gharar*, dan tindakan-tindakan sejenis lainnya. Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa setiap langkah untuk mendapatkan kekayaan harta wajib dengan kesepakatan bersama antara kedua pihak yang terlibat di dalam transaksi dan upaya sejenisnya.

⁷Alquran, An-Nisa ayat 29, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya : Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Halim Publishing dan Distributing, 2013), 83.

2) Hadis

Dasar hukum transaksi jual beli didasarkan pada contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam kitab-kitab hadis seperti *Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban*.

انما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.⁸

Maksud dari hadis tersebut ialah bahwa kesepakatan untuk melakukan jual beli harus didasarkan dengan adanya kerelaan kedua belah pihak ketika melakukan transaksi.

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar yang dishahihkan oleh Al-Hakim.

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه (ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل : اي الكسب اطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور) رواه البزار وصححه الحاكم.

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibn Rifa’, Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan”.⁹

Keterangan pada hadis tersebut mengindikasikan bahwa transaksi jual beli seharusnya dilakukan dengan integritas dan tanpa tindakan penipuan, sehingga tercipta kegiatan sebuah transaksi jual beli yang diberkahi oleh Allah SWT.

⁸Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 69.

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 21.

3) *Ijma'*

Para ulama telah telah mencapai kesepakatan tentang keabsahan perjanjian jual beli. Kesepakatan ini sangat penting dalam memahami bahwa manusia memiliki kebutuhan terkait kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak bisa diserahkan secara gratis, melainkan penggantian kerugian harus disediakan. Transaksi jual beli juga merupakan metode untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, karena manusia pada prinsipnya adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan sesama.¹⁰

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Dalam konteks jual beli, keabsahan transaksi tergantung pada pemenuhan persyaratan dan rukun yang telah ditetapkan. Menurut pandangan ulama Hanafiah, terdapat dua rukun jual beli yang wajib dipenuhi, yakni *ijab* dan *qabul*. Hal tersebut menunjukkan adanya kesepakatan serta saling memberi antara kedua belah pihak.¹¹ Menurut pandangan Jumah Ulama', ada empat jenis rukun jual beli yang meliputi beberapa hal:

1) *Al-Muta'qidain*

Prinsip pertama dalam transaksi jual beli adalah *al-muta'qidain*, yang merujuk pada penjual dan pembeli yang terlibat dalam kesepakatan tersebut.

2) *Ma'qud Alaih*

Ma'qud alaih adalah benda atau barang yang ditransaksikan.

3) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Yang dimaksud *ijab* ialah ucapan pihak yang akan menjalankan akad sementara *qabul* merupakan kata-kata yang diucapkan oleh pihak kedua untuk menyetujui akad tersebut. *Ijab qabul* merupakan

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 73.

¹¹ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konsektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 78.

kesepakatan yang dibuat dalam kata-kata yang dilontarkan oleh kedua pihak sebagai tanda persetujuan terhadap perjanjian tersebut.

4) Terdapat nilai tukar pengganti barang

Salah satu faktor paling penting dalam transaksi jual beli adalah nilai tukar dari barang yang diperdagangkan (yang saat ini umumnya dalam bentuk uang). Dalam konteks ini, para pakar hukum Islam membedakan antara *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* mengacu pada nilai pasar aktual yang berlaku di masyarakat, sementara *al-si'r* mengacu pada modal barang yang harus diterima oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli. Ada dua jenis harga barang, yaitu harga antara penjual dan harga antara penjual dan pembeli (harga jual di pasar). Oleh karena itu, harga yang dapat dimanipulasi oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.¹²

Di dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat tiga komponen dalam transaksi jual beli, yaitu :

1) Pihak-pihak

Pihak-pihak yang dimaksud meliputi penjual, pembeli, dan pihak-pihak yang ikut andil dalam perjanjian jual beli.

2) Objek

Objek jual beli adalah benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, terdaftar maupun tidak terdaftar.

3) Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.¹³

d. Syarat Jual Beli

Jual beli tidak akan cukup hanya dengan rukunnya saja, melainkan dibalik rukun tersebut harus dipatuhi

¹² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 70.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*(Jakarta: Kencana, 2019), 102.

persyaratan yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Persyaratan tersebut meliputi hal-hal yang wajib dipenuhi di antaranya :

- 1) Syarat bagi orang yang berakad
 - a) Syarat bagi seseorang yang berakad adalah memeluk agama Islam, memiliki kemampuan membedakan baik buruk (*mumayyiz*), baligh, dan berakal sehat. Tidak sah dilakukan akad oleh orang gila, orang sedang dalam pengaruh alkohol, maupun oleh anak-anak kecil, kecuali jika mendapat persetujuan dari wali.
 - b) Tidak ada unsur pemaksaan. Menurut mayoritas ulama, perjanjian menjadi tidak sah atau batal jika terdapat unsur pemaksaan. Namun, menurut Mazhab Hanafi, perjanjian masih sah meskipun dilakukan dengan paksaan jika mendapat izin, jika tidak mendapat izin maka perjanjian tidak sah.¹⁴

2) Syarat bagi *ma'qud alaih*

Barang tersebut tersedia pada saat akad dijalankan, atau barang tersebut tidak ada ketika akad tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut .

- a) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- b) Barang tersebut merupakan milik penjual sendiri, kepunyaan yang diwakilinya, ataupun kepunyaan yang mengusahakannya.
- c) Dapat diserahkan ketika berlangsungnya akad atau pada waktu lain yang telah disepakati kedua belah pihak ketika akad berlangsung. Kriteria barang harus dijelaskan dari segi spesifikasinya, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya.¹⁵

¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18.

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 280-281.

- 3) Syarat bagi ijab qabul
 - a) Ketentuan kesepakatan harus diungkapkan dengan jelas, dan ijab serta qabul harus saling sesuai.
 - b) Perjanjian disepakati di tempat yang di tentukan. Yang di maksud ialah pihak atau orang yang terlibat dalam transaksi hadir dan membahas topik yang sama. Konsep kesatuan forum akan sulit diterapkan dalam situasi saat ini, seperti jika transaksi dilakukan melalui media sosial, di mana di antara penjual maupun pembeli tidak saling bertemu secara langsung di satu tempat. Oleh karena itu, kesatuan forum tidak harus diartikan secara fisik, tetapi dapat dicapai melalui kesinambungan waktu negosiasi melalui percakapan telepon atau e-mail.
 - c) Pernyataan ijab qabul dapat dilakukan melalui cara penulisan, ucapan, gerakan, atau sikap yang menunjukkan bahwa terjadi ijab qabul. Dalam proses ijab qabul, penting untuk mempertimbangkan karakteristik atau kondisi barang yang menjadi subjek transaksi. Jika subjek transaksi berukuran kecil, tidak diperlukan ijab qabul yang tertulis. Namun, jika subjek transaksi memiliki nilai ekonomi yang signifikan, maka ijab qabul yang tertulis harus dilakukan.
- 4) Syarat bagi nilai tukar pengganti barang
 - a) Harus jelas dan pasti terkait jumlah atau angka yang disetujui oleh kedua belah pihak..
 - b) Harus diberikan Saat melakukan transaksi, meskipun sah seperti pembayaran melalui cek atau kartu kredit, jika harga barang dibayar nanti (kredit), detail pembayarannya harus dijelaskan dengan jelas.
 - c) Jika pertukaran barang melalui sistem barter, apabila barang yang dipertukarkan sejenis, maka harga, kuantitas, maupun kualitasnya harus serupa. Akan tetapi, jika barang yang dipertukarkan tidak serupa, maka nilai suatu harga, kuantitas, dan kualitasnya boleh berbeda, namun harus

diserahkan secara bersamaan ketika pertukaran dilaksanakan.¹⁶

e. Macam-macam Jual Beli

Dalam fiqh mumalah, jual beli dikelompokkan menjadi beberapa jenis dengan perspektif yang berbeda. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam transaksi jual beli, sebagai berikut:

- 1) Dari segi sifat-sifatnya, jual beli dibedakan menjadi dua bagian, antara lain:
 - a) Jual beli *shahih*, Beli dan jual yang sah merujuk pada transaksi perdagangan yang memenuhi persyaratan syariat. Ini berarti bahwa perdagangan yang sah harus bebas dari cacat dan kekurangan. Dalam konteks ini, perdagangan yang sah berarti barang yang diperdagangkan, tidak melanggar hak orang lain, tidak mengandung unsur penipuan atau riba, serta dilakukan dengan kesepakatan dan kesadaran kedua belah pihak secara terang-terangan.
 - b) Jual beli *ghairu shahih*, yaitu transaksi yang tidak sah dalam jual beli disebut transaksi *ghairu shahih*. Jenis transaksi ini melanggar hukum syariah. Namun, terdapat juga, jual beli yang memenuhi syarat sama dengan ketentuan syariah, tetapi memiliki sifat yang tidak sesuai dengan syariah. Transaksi seperti ini disebut transaksi batil, atau dalam beberapa kasus, transaksi makruh.¹⁷
- 2) Berbagai jenis transaksi jual beli yang dilihat dari perspektif objek akad, di antaranya:
 - a) Transaksi *mutlaqoh* adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan suatu media tukar menukar yang telah disepakati, seperti uang.
 - b) Transaksi *muqayyadah*, transaksi barter di mana dua belah pihak menukar barang yang dimilikinya. Dalam transaksi ini, objek yang diperdagangkan

¹⁶Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), 69-70.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 50.

adalah barang dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang.

- c) Transaksi *sharf*, merupakan transaksi yang dilakukan dengan menukar satu jenis mata uang dengan mata uang lainnya, seperti misalnya real dengan rupiah. Salah satu keunikan dari transaksi ini adalah, bahwa tidak melibatkan pertukaran barang dengan uang atau barang dengan barang, melainkan uang dengan uang.¹⁸
- 3) Berbagai jenis transaksi jual beli dapat diklasifikasikan berdasarkan penetapan harga, di antaranya.:
- a) Transaksi Jual beli *musawamah* adalah perdagangan yang dilakukan dengan melalui proses negosiasi di mana penjual tidak menentukan harga dasar barang, melainkan menetapkan harga tertentu dan memberikan kesempatan untuk dinegosiasikan oleh pembeli. Contoh: Alya menjual hijab dengan biaya sebesar Rp. 35.000,00 per unit tanpa mengungkapkan biaya beli awal dari hijab tersebut, sehingga terjadi negosiasi harga hijab antara penjual dan pelanggan hingga tercapai kesepakatan harga.
 - b) Transaksi jual beli *amanah* merupakan suatu jenis transaksi yang dimana si penjual memberi tahukan harga asli dari barang yang akan di jual sebelum barang tersebut di tawar. Terdapat tiga jenis jual beli amanah yang dapat dibagi.:
 - 1) Transaksi jual beli *murabahah* jenis transaksi jual beli di mana penjual menjelaskan dengan tegas harga dasar barang dan margin keuntungan yang diperolehnya. Sebagai contoh, Bu Mira menjual setelan pakaian anak-anak dengan menjelaskan harga asli dari distributor dengan harga Rp. 120.000,00. dan ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.

¹⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 108.

- 00 sehingga harga jualnya menjadi Rp. 145.000,00.
- 2) Transaksi jual beli *wadh'iyah* adalah transaksi dimana penjual mengumumkan harga pokok barang dan memberikan diskon harga. Jenis transaksi ini biasanya terjadi pada barang-barang yang memiliki nilai rendah di pasaran. Sebagai contoh, Puji membeli hijab seharga Rp. 35.000,00 lalu menjual kembali memberi diskon 20% menjadi Rp. 28.000,00.
 - 3) Transaksi *tauliyah* adalah sebuah transaksi dimana penjual menetapkan harga dasar lalu menjual barang tersebut sesuai dengan harga aslinya. Sebagai ilustrasi, Dewi membeli sepasang sepatu seharga Rp. 450.000,00 dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang sama, yaitu Rp. 450.000,00. tanpa ada perubahan harga.
 - c) Transaksi jual beli melalui sistem *muzayadah* atau lelang dilakukan dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya kepada para pembeli. Para pembeli kemudian dapat menaikkan tawaran dengan meningkatkan jumlah pembayaran dari tawaran sebelumnya. Penjual akan menjual produknya kepada pembeli dengan tawaran yang paling tinggi. Sebagai contoh, Doni mengadakan lelang dengan objek sepeda motor yang dihargai sebesar Rp. 23.000.000,00. Terdapat beberapa pembeli yang menawar sepeda motor Doni, dimulai dari harga terendah yaitu Rp. 22.000.000,00 hingga tertinggi sebesar Rp. 30.000.000,00.¹⁹
 - 4) Berbagai jenis transaksi jual beli yang dilihat dari waktu penyerahan barang antara lain.:
 - a) Pembayaran dan pengiriman serentak adalah bentuk asli dari transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara penjual mengirimkan barang kepada

¹⁹ Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 91.

- pembeli, kemudian pembeli melakukan pembayaran tunai di waktu yang bersamaan.
- b) Pembayaran di awal dan pengiriman barang dijadwalkan sesuai dengan kesepakatan yang di tentukan. Transaksi ini dikenal sebagai jual beli secara “pesan”, dalam hal ini, pembeli memberikan pembayaran terlebih dahulu dan akan menerima produk pada waktu yang telah disepakati dengan penjual.
 - c) Barang diterima di awal dan pembayaran dilakukan kemudian.
 - d) Transaksi ini dikenal dengan *ba'i ajal* (transaksi non-tunai) di mana penjual mengirimkan barang kepada pembeli terlebih dahulu, sementara pembeli membayar uangnya nanti sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
 - e) Pembayaran dan pengiriman barang tidak secara langsung (non tunai) hal ini disebut sebagai “*ba'i dain bi dain*” (transaksi jual beli utang-piutang). Dalam jenis transaksi ini, barang dan pembayaran tidak diberikan secara fisik.²⁰

f. Bentuk Jual Beli Terlarang dalam Islam

Nabi Muhammad SAW telah mengharamkan perdagangan yang mengandung unsur tipu daya, yang membuat pelakunya merampas harta orang lain secara tidak sah, selain itu juga dapat menciptakan rasa dengki, perselisihan, dan permusuhan antara sesama manusia. Transaksi jual beli yang dilarang terdiri dari dua jenis, yakni transaksi yang elegal dan ini hukumnya tidak sah karenanya tidak sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan jenis kedua adalah transaksi jual beli yang sah secara hukum, namun dilarang karena terdapat beberapa faktor yang menghambat prosesnya meski telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

- 1) Jual beli yang melanggar aturan dan tidak sah secara hukum, karena tidak memenuhi persyaratan dan

²⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 108-109.

ketentuan yang berlaku. Contoh dari jenis jual beli yang dimaksud, antara lain:

a) Jual beli barang terlarang dan najis

Seorang Muslim dilarang memperdagangkan barang yang mengandung unsur terlarang dan najis serta barang yang dapat menyebabkan suatu hal yang diharamkan. Contohnya, untuk tidak melakukan jual beli minuman mengandung alkohol, bahan-bahan bangkai, daging babi narkotika, atau bahkan air singkong yang akan diolah menjadi minuman beralkohol.

b) Jual beli *gharar*

Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menjual barang yang memiliki unsur ketidakjelasan. Barang yang tidak jelas statusnya dilarang di perjualbelikan karena tidak sesuai ketentuan. Ketidakjelasan yang dimaksud bisa berupa ketidakjelasan barang, harga, kualitas, masa pembayaran, atau hal lainnya. Sebagai contoh, menjual ikan yang belum ditangkap, menjual hewan masih dalam rahim, dan memperdagangkan buah-buahan yang belum masak.

c) Jual beli bersyarat

Perdagangan yang melibatkan "ijab qabul" harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan tidak boleh mengandung unsur yang merugikan menurut agama. Sebagai contoh, jika saat ijab qabul pembeli menyatakan "Saya akan membeli mobilmu dengan harga tertentu, asalkan anak gadismu menjadi istriku", atau jika penjual mengatakan "Saya akan menjual mobil ini kepadamu dengan harga tertentu, dengan syarat anak gadismu menjadi istriku".

d) Jual beli *muhaqalah*

Muhaqalah berasal dari istilah *al-haql* yang berarti ladang, jual beli *muhaqalah* adalah transaksi perdagangan tanaman yang dimana tanaman tersebut masih berada di pohonnya atau tanaman tersebut masih di sawah. Prakte k ini

tidak boleh oleh agama karena jual beli tersebut masih ambigu dan mengandung unsur penipuan.

e) Jual beli *mukhadharah*

Transaksi Jual beli *mukhadharah* maksudnya adalah memperdagangkan buah-buahan yang belum masak. Contohnya adalah menjual rambutan yang belum berwarna merah sepenuhnya atau mangga yang masih kecil. Praktek ini tidak diperbolehkan dalam agama karena buah-buahan tersebut masih tidak jelas kualitasnya, artinya buah-buah tersebut mungkin saja jatuh karena angin atau mati sebelum dibeli.

f) Jual beli *mulamasah*

Transaksi *mulamasah* adalah transaksi jual beli yang dilakukan secara fisik. Sebagai contoh, apabila seseorang menyentuh sebuah kain dengan tangannya pada siang atau malam hari, maka tindakan menyentuh tersebut dapat dianggap sebagai tanda telah membeli kain tersebut. Agama melarang praktik ini karena dapat menimbulkan penipuan dan kerugian bagi salah satu pihak.

g) Jual beli *munabadzah*

Transaksi *munabadzah* merujuk pada proses perdagangan yang dilakukan melalui pelemparan. Contohnya, ada seseorang bisa mengatakan, "Lempar kepadaku barang yang kamu miliki, nanti aku akan melemparkan barang yang aku miliki kepadamu." kemudian terjadi proses lempar-lemparan, maka transaksi jual beli terjadi. Agama melarang transaksi jenis ini karena tidak ada ijab kabul yang jelas dan terdapat unsur penipuan.

h) Jual beli *muzabanah*

Transaksi muzabanah adalah pertukaran buah-buahan basah dengan yang sudah kering. Misalnya, menjual padi yang sudah kering dengan pembayaran menggunakan padi yang masih basah dengan ukuran yang diukur dengan timbangan (dalam kilogram) sehingga hal ini

pemilik dirugikan karena harga tidak seimbang dengan barang.²¹

- 2) Jual beli terlarang karena adanya faktor-faktor yang merugikan pihak-pihak terkait. Transaksi jual beli yang termasuk dalam kategori ini tidak sah secara hukum, antara lain:
 - a) Jual beli antara dua pihak yang masih bernegosiasi. Jika ada dua pihak yang masih bernegosiasi mengenai suatu barang, maka tidak diperbolehkan bagi pihak lain untuk membeli barang tersebut sebelum penawar pertama diputuskan.
 - b) Membeli dan menjual melalui transaksi di luar wilayah atau pasar. Ini berarti mendapatkan barang sebelum tiba di pasar untuk membeli dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat dijual kembali di pasar dengan harga yang lebih tinggi. Praktik ini dapat merugikan pedagang lain, terutama yang tidak mengetahui harga pasar. Kegiatan jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun transaksinya sah.
 - c) Membeli barang dalam jumlah besar untuk disimpan, dengan niat menjualnya saat harga naik karena susahnya barang tersebut. Praktik pembelian dan penjualan semacam ini dilarang karena merugikan konsumen yang tidak dapat mendapat barang kebutuhan mereka dengan harga yang adil.
 - d) Membeli atau menjual barang yang hasil dari pencurian atau perampasan merupakan tindakan yang terlarang. Apabila pembeli mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindakan kejahatan, maka keduanya turut serta dalam

²¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 78.

melakukan dosa. Maka, aktivitas ini dilarang keras.²²

g. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Transaksi jual beli adalah sah menurut hukum Islam. Hal yang diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya pasti memiliki kebaikan, begitu juga dengan jual beli. Keuntungan dari jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan jual beli membentuk persepsi masyarakat untuk senantiasa menghormati hak kepemilikan orang lain.
- 2) Pedagang maupun konsumen memperoleh suatu kebutuhan mereka berdasarkan persetujuan atau kesepakatan.. Kebutuhan manusia adakalanya bergantung pada manusia lain, orang itu terkadang tidak ikhlas untuk memberikan baranya tanpa ada biaya. Lewat transaksi jual-beli, setiap individu dapat memperoleh keperluannya secara adil tanpa melukai pihak lain. Masing-masing pihak menunjukkan kesediaan untuk melepas barang atau uangnya dengan sukarela.
- 3) Kedua belah pihak merasa senang. Si penjual mengeluarkan produknya dengan tulus hati dan menerima pembayaran, sementara pembeli memberikan pembayaran dan menerima produk dengan kepuasan yang sama. Dalam hal ini, transaksi transaksi ini memberi dukungan bantuan saling support di antara keduanya.
- 4) Sebaiknya menghindari makanan yang dilarang atau memiliki benda-benda yang diharamkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Membangkitkan kedamaian dan kegembiraan. Keuntungan dari perdagangan bisa dimanfaatkan agar dapat mencukupi keperluan sehari-hari. Dengan keperluan yang tercukupi, oleh karena itu harapannya kedamaian serta kebahagiaan batin juga tercapai.²³

²²Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 92.

²³Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 67.

Keuntungan dari jual beli adalah bahwa Allah SWT telah mengizinkannya sebagai sarana memberikan kemudahan dan kebebasan pada hamba-Nya, karena manusia secara individual membutuhkan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Tidak ada seorang pun dapat mencukupi kebutuhan mereka sendiri, sehingga manusia diharuskan untuk berinteraksi dengan yang lain. Dalam kondisi ini, tak ada yang lebih baik daripada saling menukar. Seseorang akan memberikan benda yang dimilikinya dan kemudian memperoleh barang yang bermanfaat dari orang lain sesuai dengan kebutuhan individu mereka.²⁴

2. *Gharar* dalam Jual Beli

a. Pengertian *Gharar*

Gharar merupakan bentuk kecurangan yang menyebabkan hilangnya unsur kesepakatan dari pihak-pihak yang merugi. *Gharar* adalah transaksi jual beli barang yang tidak jelas, suatu perjanjian yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian mengenai keberadaan atau tidaknya objek perjanjian, jumlah objek perjanjian, dan penyerahan objek perjanjian tersebut.²⁵ Secara sederhana, *gharar* merujuk pada jenis transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak yang terlibat.²⁶ Berbagai pengertian *gharar* dalam terminologi, di antaranya:

- 1) Berlandaskan pada UU Nomor 21 Tahun 2008 yang berkaitan dengan bidang Perbankan Syariah, *gharar* merujuk pada sebuah transaksi yang mengandung ketidakjelasan atas objeknya, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, ataupun tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

²⁴Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 88.

²⁵Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 97.

²⁶Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 14.

- 2) Racmadi Usman mengatakan bahwa *gharar* ialah suatu transaksi yang melibatkan tindakan penipuan dari satu pihak yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.
- 3) Imam Malik memaparkan bahwa *gharar* yakni subjek jual beli yang belum eksis sehingga belum jelas kualitasnya oleh pembeli apakah berkualitas baik atau buruk, seperti dalam transaksi jual beli hewan yang belum lahir. Menurut pandangan Imam Malik, tindakan jual beli semacam ini tidak diperbolehkan karena melibatkan unsur spekulasi.²⁷

Gharar merujuk pada sesuatu yang tidak pasti, berada di antara yang ada dan tidak ada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya, atau tidak dapat ditransaksikan. Jual beli *gharar* terjadi karena ketidakpastian dalam pertukaran. Ini bertentangan dengan sifat kontrak pertukaran. Adiwarmanto A. Karim berpendapat bahwa sifat kontrak pertukaran adalah memberikan kepastian, baik dalam hal jumlah maupun waktu. Apabila terdapat unsur spekulasi di dalamnya, maka pertukaran tersebut akan menimbulkan ketidakpastian karena akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu untung, rugi, atau tidak untung dan tidak rugi (impas). Ketidakpastian yang muncul dari unsur spekulasi dalam suatu pertukaran yang pada umumnya dilarang dalam Islam dan di sebut *taghir* (*gharar*).²⁸

b. Ketentuan Hukum *Gharar*

Gharar adalah kesepakatan melakukan jual beli dalam kondisi objek yang diperjualbelikan belum pasti benar, seperti halnya transaksi jual beli yang buahnya masih dipohonnya sehingga tidak jelas masaknyanya. Adapun jual beli yang ada unsur *gharar* merupakan perdagangan yang belum diketahui hasilnya

²⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 104.

²⁸ Aris Anwaril Muttaqin, "Larangan Jual Beli *Gharar*: Tela'ah Terhadap Hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2015): 159, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/1277/pdf>

dan tidak diketahui hakikat dan kadarnya.²⁹ Jual beli seperti ini dapat merugikan pembeli jika produk dibelinya ternyata palsu. Sebaliknya hal ini merugikan penjual, karena pembeli cenderung membayar rendah dibandingkan dengan barang-barang yang telah nampak. Karenanya, melakukan perdagangan atau menetapkan persyaratan dalam kontrak yang mengandung unsur ketidakpastian hukumnya dilarang, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

نهي رسول الله عليه وسلم عن بيع الغرر

Artinya :“Rasulullah SAW. Melarang jual beli yang mengandung gharar”.

Menurut Imam Nawawi, hadits Ini menguraikan prinsip-prinsip penting dalam bab muamalah yang mengatur berbagai isu, termasuk jual beli buah-buahan. *Gharar* dan riba termasuk dalam praktik bisnis yang paling dilarang menurut fiqh muamalah, dengan cakupan yang sangat luas. Bahkan hampir semua praktik bisnis yang dilarang memiliki unsur *gharar* di dalamnya. maka, para pihak-pihak yang bersangkutan harus memahami tentang kandungan *gharar* tersebut.³⁰

c. Pembagian Gharar

Dalam ketentuan Standar Syariah (Mi'yar Syar'i) Nomor 31, gharar dibedakan menjadi tiga, antara lain:

- 1) *Gharar katsir* adalah banyak ketidakjelasan yang muncul dan menyebabkan pertentangan antara kedua pihak. Ketidakjelasan semacam itu tidak dapat diampuni dalam sebuah perjanjian, karena dapat menyebabkan pembatalan perjanjian tersebut. Salah satu syarat penting untuk menjadikan sebuah perjanjian sah adalah objek perjanjian harus jelas agar dapat mencegah adanya perselisihan di masa depan. Sebagai contoh, perjanjian jual beli burung dalam

²⁹ Havis Aravik, *Ekonomi Islam* (Malang : Empatdua, 2016), 56.

³⁰ Adiwarmar A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015),78.

penerbangan, atau belut yang masih berada di bak kolam.

- 2) *Gharar yasir* adalah ketidakjelasan yang kurang signifikan sehingga tidak memicu perselisihan antara kedua belah pihak dan dapat diterima karena tidak merugikan perjanjian. Para pakar setuju untuk mengizinkan ketidakpastian ini karena kebutuhan. Sebagai contoh, penjualan properti tanpa mempertimbangkan kondisinya karena tidak terlihat di dalam tanah.
- 3) *Gharar mutawasith* adalah gharar yang berada diantara *gharar katsir* dan *gharar yasir*. Keberadaan *gharar* ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama apakah jual beli yang dimaksud merupakan kategori *gharar katsir* atau *gharar yasir*. Sebagai contoh, apakah jual beli buah sebelum buah tersebut tampak baik kondisinya.³¹

Selain pembagian gharar diatas, terdapat pula pembagian gharar dari segi produk, antara lain:

- 1) *Taghrir* dalam kuantitas
Contoh taghrir dalam kuantitas misalnya petani sepakat menjual hasil panenanya dengan kualitas A kepada penebas dengan harga Rp. 750.000 padahal pada saat kesepakatan dilakukan sawah petani belum dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai berapa kuantitas yang dijual (berapa ton atau berapa kuintal) padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian, terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan.
- 2) *Taghrir* dalam kualitas
Contoh taghrir dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. Di sini baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir. Apakah akan lahir normal, cacat atau

³¹Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 211.

lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian, terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas didalam transaksi.

3) *Taghrir* dalam harga

Taghrir ini terjadi ketika seorang penjual yang ingin menjual barang dengan harga rendah jika dibayar lunas dan harganya akan lebih mahal kalau tidak bayar secara lunas (kredit), dengan tempo waktu yang telah disepakati. Misalnya, Andre menjual Iphone kepada Irma dengan harga Rp. 5.000.000 kalau dibayar lunas, dan Rp. 8.000.000 kalau dibayar kredit selama 9 bulan. Disinilah kemudian muncul ketidakpastian dengan adanya dua harga dalam satu akad, meskipun kuantitas dan kualitasnya sudah diketahui tetap saja ada uncertainty antara konsumen dan produsen karena transaksi tersebut tidak disepakati dengan satu akad saja.³²

3. Jual Beli Sistem *Tebas*

a. Pengertian Jual Beli Sistem *Tebas*

Sistem jual beli tebas awalnya berasal dari istilah Persia yang kemudian diArabkan menjadi *al-jizaf* yang berarti melakukan transaksi jual beli tanpa harus melakukan penimbangan, pengukuran, atau perhitungan. Namun, transaksi ini dilakukan dengan memperkirakan jumlah barang yang akan diperdagangkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan secara teliti.³³

Dalam buku Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian, Jaih Mubarak dan Hasanudin mengutip definisi *jizaf* dari kitab *al-Fiqh al-islami wa Adilatuh* karya Wahbah al-Zuhaili, yang menyatakan bahwa *jizaf* merujuk pada transaksi jual beli di mana takaran, timbangan, dan jumlah barang yang diperdagangkan tidak diketahui secara pasti. Tetapi diketahui dengan cara dikira-kira dan ditaksir setelah objeknya disaksikan atau dilihat baik oleh penjual

³² Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). 237-245.

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2015), 147.

maupun pembeli.³⁴ Secara sederhana, jual beli tebasan merupakan transaksi jual beli yang melibatkan pengambilan barang dengan keseluruhan tanpa terkecuali.

Syarat yang harus terpenuhi supaya transaksi jual beli sah adalah barang yang diperjual belikan. Barang yang diperjual belikan harus memenuhi beberapa kriteria, seperti harus teridentifikasi dengan jelas jumlahnya, beratnya, takarannya, atau ukurannya yang lain, sehingga model transaksi jual beli yang merugikan salah satu pihak tidak diperbolehkan secara sah. Namun demikian, jenis transaksi ini termasuk dalam pengecualian dari hukum asal yang umum karena manusia sangat membutuhkannya.³⁵

b. Dasar Hukum Jual Beli Sistem Tebas

1) Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i

عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصيرة من اتمر لا يعلم كبلها بالكيل المسمى منالتمر.

Artinya: “Rasulluah SAW melarang jual beli subroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya”.³⁶

Hadis ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli menggunakan kurma sebagai suatu objek perdagangan diperbolehkan, asalkan harga yang dibayarkan untuk kurma tersebut bukan dalam bentuk kurma yang serupa, artinya, kurma tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran, apabila kurma dibayarkan dengan kurma yang serupa, maka transaksi tersebut dianggap haram karena dapat

³⁴Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 280.

³⁵Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta : Darul Haq, 2004), 94.

³⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2015), 148.

menimbulkan perbedaan kuantitas yang mirip riba *fadhl*. Namun, bilamana kurma di ganti dengan uang dalam transaksi jual beli *jizaf*, maka transaksi tersebut diperbolehkan.

2) Hadis Riwayat Bukhori

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا فهانا رسول الله ص م ان نبيعه حتى نقله من مكانه.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar berkata: “Dahulu kami biasa (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.”³⁷

Jual beli dengan sistem *tebasan* adalah salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Saw dan tidak dilarang oleh beliau. Namun, beliau menekankan bahwa dalam transaksi tersebut harus ada proses serah terima, yang berarti objek transaksi sudah dipindahkan dari tempat semula dan biasanya diserahkan kepada pihak yang membeli.

3) Hadis Riwayat Malik

عن عمرو بن شعيب عن ابيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان.

Artinya: “Dari Amru bin Syaib dari ayahnya, Dari Kakekna bahwa ia berkata : “Rasulullah SAW melarang jual beli sistem panjar (uang muka)”³⁸

Imam Malik menerangkan bentuk jual beli yang dilarang dalam Hadis ini seperti seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, "Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu". Jenis jual beli semacam itu

³⁷Ihsan Gufron, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pernadamedia Grup 2008), 25.

³⁸ Hadits, Sunan Abu Dawud, 3039.

termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil sebab adanya sistem penghangusan uang panjar jika terjadi kegagalan dalam melanjutkan jual beli tersebut atau karena pihak pembeli tidak mampu melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan tempo yang telah disepakati. Dalam Islam sebenarnya telah diatur dengan tidak menghanguskan uang panjar karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.

4) Pendapat Fuqaha terkait Jual Beli *Jizaf*

Jizaf biasanya tidak memiliki spesifikasi yang jelas dan terkadang sulit untuk memastikan kualitasnya. Barang yang diperjualbelikan dalam jual beli *jizaf* sudah ada pada saat akad karena dapat dilihat dan disaksikan oleh penjual dan pembeli. Yang tidak jelas yakni ukurannya, baik menggunakan timbangan, takaran, ataupun alat ukur lainnya. Oleh sebab itu, adapun perbedaan pandangan dari para ulama mengenai status hukum transaksi jual beli *jizaf*, sebagai berikut:

- a) Ulama Hanafiah mengizinkan transaksi jual beli makanan, baik dengan cara ditimbang maupun dengan cara dihitung, asalkan barang yang diperdagangkan berbeda jenis. Namun, jika barang yang diperdagangkan sejenis, oleh karena itu jual beli tidak boleh dilakukan secara dihitung demi menghindari praktik riba *fadhli*.
- b) Menurut pandangan ulama Malikiyah, segala jenis barang yang diukur menggunakan timbangan, literan atau alat ukur lainnya, dapat dijual belikan dengan cara diestimasi.
- c) Para ulama Syafi'iah berkeyakinan bahwa perdagangan dengan cara estimasi boleh dilaksanakan karena ketidakpastian di antara perjanjian yang disepakati bisa diatasi dengan pengamatan serta pengalaman kepada pihak penjual dan pembeli.

- d) Ulama Hanabilah mengizinkan melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan penilaian harga.³⁹
- e) Al-Khithabi, yang dikutip oleh Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, menyatakan bahwa prinsip dasar gharar adalah keadaan yang tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia. Apabila tujuan dari suatu transaksi jual beli tidak jelas, tidak diketahui, atau tidak dapat diukur, maka transaksi tersebut dianggap batal secara hukum.⁴⁰

c. Rukun dan Syarat Jual Beli *Jizaf*

Rukun dan syarat transaksi jual beli sama dengan transaksi jual beli umumnya. Syarat-syarat transaksi tersebut harus dipenuhi agar sah menurut hukum syariah. Terdapat empat rukun transaksi jual beli menurut mayoritas ulama.:

- 1) *Al-muta'qidain* (orang yang berakad)
- 2) *Ma'qud alaih* (Objek yang diperjualbelikan)
- 3) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 4) Terdapat nilai tukar barang.⁴¹

Golongan ulama Malikiyah menyebutkan tujuh syarat bagi keabsahan jual beli *jizaf*. Persyaratan yang ditetapkan oleh golongan ulama Malikiyah tersebut, yaitu :

- 1) Objek jual beli harus dapat dilihat dengan mata kepala pada saat akad berlangsung.
- 2) Baik penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui secara jelas kadar barang yang diperjualbelikan, baik dari segi takaran, timbangan, maupun hitungannya. Jika salah seorang diantaranya mengetahui kadar barang yang diperjualbelikan, maka jual beli tetap sah namun makruh tanzih.
- 3) Objek jual beli harus dapat ditaksir oleh ahlinya. Akad *jizaf* tidak dapat dipraktikkan atas objek yang

³⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 283.

⁴⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 104.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 70.

sulit ditaksir atas objek yang sulit ditaksir, misalnya burung pipit yang selalu beterbangan di kandangnya.

- 4) Jumlah objek yang diperjualbelikan tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir. Atau sebaliknya tidak boleh terlalu sedikit sehingga sangat mudah diketahui kadarnya maka mengakibatkan jual beli *jizaf* ini tidak ada gunanya.
- 5) Tanah yang menjadi tempat diletakkanya barang harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.
- 6) Tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas dalam satu akad. Misalnya jual beli kurma satu kilo dengan apel yang berada dalam satu pohon dengan satu harga atau dua harga.
- 7) Jual beli dilakukan secara partai, bukan persatuan. Jual beli *jizaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar ataupun ditimbang seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *jizaf* tidak dapat dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai persatuannya.⁴²

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 77, transaksi jual beli dapat dilakukan pada.:

- 1) Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, ataupun panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- 2) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran atau timbangan tidak diketahui.
- 3) Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan dengan tujuan untuk memahami cara melakukan penelitian dan hasil yang telah

⁴²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2015), 149.

⁴³Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 42.

dicapai. Informasi dari penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan oleh peneliti untuk menulis dan menganalisis penelitian yang sedang dilakukan, penelitian mengacu pada penelitian sebelumnya juga dimaksudkan untuk memeriksa kesamaan dan perbedaan antara peneliti-peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

Berdasarkan jurnal penelitian Fajar Cahyani dengan judul “Praktik Jual Beli Tebasan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Studi penelitian, berfokus pada jual beli kacang tanah dimana terdapat tiga sistem pembayaran, yaitu pembayaran dengan uang perlunasan dimuka, pembayaran dengan uang panjar, pembayaran dengan uang lunas pada saat panen. Transaksi jual beli *tebasan* yang menggunakan uang cash pada saat panen merupakan bentuk jual beli *tebasan* yang paling sah, karena hal ini dapat mencapai keadilan. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada keduanya melakukan penelitian tentang praktik jual beli tebasan. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu dalam hal lokasi, waktu, dan objek penelitian yang menggunakan padi bukan kacang tanah. Selain itu, pandangan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum ekonomi syariah, sedangkan peneliti akan menggunakan pandangan hukum Islam secara menyeluruh.⁴⁴

Penelitian skripsi Latifah Ika Arnastuti, IAIN Surakarta, dengan judul “Jual Beli Padi Sistem Tebasan dalam Perspektif KUH Perdata dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)”. Dengan hasil praktek jual beli padi dengan sistem *tebas* adalah kegiatan jual beli yang kesepakatannya terjadi antara petani sebagai pihak penjual dan penebas sebagai pihak pembeli pada saat padi mulai menguning. Mereka melakukan negosiasi biaya panjar dan harga secara lisan, dan pembayaran dilakukan setelah panen selesai. Tahapannya terdiri dari enam langkah, yaitu penawaran, negosiasi, kesepakatan, pembayaran uang muka, proses panen, dan pelunasan harga panen. Metode ini umum digunakan di desa Grogol. Meskipun sama-sama

⁴⁴ Fajar Cahyani, “Praktik Jual Beli Tebasan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Justisia Ekonomika* 1, no. 01 (2017): 8.

melakukan praktik jual beli padi secara langsung, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penggunaan konsep jual beli. Konsep jual beli yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Pasal 1458 KUH Perdata dan Fiqh Muamalah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya merujuk pada Hukum Islam.⁴⁵

Penelitian skripsi Sugiarti, UIN Alauddin Makassar, dengan judul “Sistem Jual Beli Buah secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa’baeng-baeng Makassar)”, Dengan hasil Studi tentang transaksi jual beli buah dalam jumlah besar di Pasar Pa’baeng-baeng Makassar dilaksanakan dengan mengemas buah ke dalam peti dan menghitung berat bersih dengan mengurangi berat peti seberat 5-7 kilogram, tergantung pada jenis kayu yang digunakan. Kualitas buah dalam peti tidak konsisten karena ada campuran buah yang berkualitas baik dengan yang sudah busuk. Kesepakatan untuk melakukan jual beli dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam melakukan praktik jual beli dalam jumlah besar. Perbedaan antara dua penelitian ini terletak pada objek yang diperdagangkan yaitu buah dan metode penjualan yang dilakukan dengan cara mengemas dalam peti dan mengurangi berat kotornya dengan berat peti sebesar 5-7 kilogram tergantung pada jenis kayu dan kualitas buah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis melibatkan sistem perkiraan dalam jual beli hasil tanaman padi. Metode ini dilakukan dengan cara memborong hasil tanaman padi sebelum dipanen, yang dilakukan oleh penebas dengan cara mengitari sawah dan mengambil sampel beberapa padi untuk memperkirakan jumlah padi serumpunnya.⁴⁶

Penelitian skripsi Sadisatul Mufarohati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum dengan judul “Praktik Jual Beli Padi secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁴⁵Latifah Ika Arnastuti, “*Jual Beli Padi Sistem Tebasan dalam Perspektif KUH Perdata dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)*”, Skripsi (IAIN Surakarta), 2020, 73.

⁴⁶Sugiarti, “*Sistem Jual Beli Buah secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa’baeng-baeng Makassar)*”, Skripsi (UIN Alauddin Makassar), 2017, 55.

(Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)”. Penelitian yang sama, yaitu hak-hak konsumen dalam praktik jual beli tebasan di Desa Payaman. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak konsumen telah terpenuhi dengan baik, termasuk kenyamanan dalam bertransaksi, kebebasan dalam memilih barang, serta memperoleh informasi yang jujur mengenai harga dan kondisi barang yang diperdagangkan adalah padi. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada perspektif Undang-Undang perlindungan konsumen. Sementara peneliti melakukan penelitian didasarkan pada ketentuan hukum syariah.⁴⁷

Jurnal penelitian Nurul Inayah Institut Agama Islam Darussalam Buluagung dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon dengan Sistem *Tebas* (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)”. Hasil penelitian ini mencakup transaksi jual beli dengan metode *tebasan* yang dimana ketika buah melon mencapai usia 60-65 hari karena pada masa ini buah melon sudah dapat dipanen. Biasanya, para petani akan melakukan survei untuk mengevaluasi kondisi buah melon saat usianya mencapai 60 hari. Lahan pertanian yang digunakan untuk menanam buah melon biasanya memiliki ukuran antara $\frac{1}{4}$ hingga 1 hektar, di mana $\frac{1}{4}$ hektar lahan pertanian dapat menampung 5000-6000 tanaman buah melon. Setelah mengetahui luas lahan, jumlah tanaman, dan ukuran buah, petani dapat menentukan jumlah keseluruhan berat buah melon dan menetapkan harga jualnya. Setelah melakukan survei terhadap harga yang cocok serta berapa banyak jumlahnya yang akan di ambil, barulah petani dan penebang melakukan kesepakatan dengan harga yang telah disetujui. Persamaan penelitian diantara keduanya peneliti melibatkan transaksi jual beli dengan sistem tebasan. Namun, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian saya ialah tempat, waktu, serta

⁴⁷Sadisatul Mufarohati, “Praktik Jual Beli Padi secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)”, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2017, 87.

objek penelitian tidak sama. Penelitian ini tidak melibatkan buah melon, melainkan padi.⁴⁸

Pembaharuan yang akan dilakukan oleh peneliti dari penelitian terdahulu ini adalah dengan melakukan penelitian lebih dalam mengenai jual beli padi dengan sistem tebasan mulai dari alasan mengapa banyak masyarakat yang melakukan jual beli padi dengan sistem tebasan, faktor yang mempengaruhi jual beli padi dengan sistem tebasan, dan bagaimana praktik jual beli padi dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Medini. Menganalisis lebih lanjut mengenai ketentuan hukum Islam tentang praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Medini.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan penjelasan peneliti terhadap fenomena yang menjadi fokus permasalahan penelitian yang dirancang sesuai kajian teori dan temuan penelitian yang sesuai.⁴⁹ Secara umum, kerangka berfikir berfungsi sebagai wadah bagi peneliti untuk menjelaskan segala hal yang terkait dengan bahan, isu-isu utama yang ada dalam penelitian berdasarkan teori yang telah ada.⁵⁰

Kerangka berpikir yang menjadi acuan atau fokus penelitian ini yaitu bagaimana praktek jual beli padi dengan sistem *tebasan* di Desa Medini, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Apakah jual beli padi dengan sistem *tebasan* sudah sah secara syariah dan apakah praktek jual beli padi dengan sistem *tebasan* ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Faktor pendukung, faktor penghambat serta pendapat dari tokoh masyarakat yang ada di Desa Medini sangat membantu dalam penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem *tebasan* di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang akan dilakukan penelitian

⁴⁸ Nurul Inayah, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)", *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2018): 62.

⁴⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2017). 68.

⁵⁰ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 128.

nantinya. Dari urain diatas dapat digambarkan secara skematis, berikut penulis sajikan:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

